

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah dasar dalam hukum pidana yang merupakan istilah yuridis mengenai perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen atau misdaad*).<sup>8</sup> Terdapat banyak istilah terkait tindak pidana, mulai dari penggunaan istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin *delictum* hingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenal istilah tindak pidana sebagai *strafbaar feit*.


Istilah “*strafbaar feit*” terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>9</sup>

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

---

<sup>8</sup> Sudarto, “Hukum Pidana I”, Yayasan Sudarto, Fakultas UNDIP. Semarang, 1990, hlm. 40

<sup>9</sup> Amir Ilyas, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

- 
- a. Menurut Pompe<sup>10</sup> secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tindak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Van Hamme<sup>11</sup> merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu “ tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan sengaja oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
- c. Menurut E. Utrecht “Strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Moeljanto menggunakan istilah “perbuatan pidana” dalam mengartikan tindak pidana, karena menurutnya, kata “perbuatan” lebih lazim

---

<sup>10</sup> Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 72

<sup>11</sup> Ibid

digunakan setiap hari. Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan mengenai perbuatan pidana, yaitu:

1. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya.
2. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>12</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setiap perbuatan pidana atau tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal yang mengandung beberapa unsur. Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana dapat dinyatakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 58-60

<sup>13</sup> Sudarto, Op. Cit, hlm. 41

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif = berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung-jawab (*toerekenigsvatbaar persoon*).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu unsur subjektif yang memuat mengenai kesalahan atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya dan unsur objektif yang memuat mengenai perbuatan melawan hukum, tindakan yang dilarang, serta akibat dari perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>15</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

---

<sup>14</sup> Arif Maulana, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya", (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindakpidana-dan-syarat-pemenuhannya/>),

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm. 184.

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Pada dasarnya, pemrosesan suatu tindak pidana akan digantungkan pada jenis atau kategori deliknya apakah perbuatan pidana tersebut termasuk ke dalam jenis delik aduan (klacht delicten) atau delik biasa (niet klacht delicten). Dalam delik aduan, suatu perkara hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana, sedangkan dalam delik biasa, suatu perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban, sehingga apabila korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang

berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.<sup>16</sup>

Selain itu, pemrosesan suatu tindak pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana digunakan untuk mencegah dan/atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki serta mewujudkan ketentraman dengan memulihkan keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan atau yang dikenal *bedrog* yang dituangkan pada Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diatur dalam hukum dan apabila dilanggar maka dari perbuatan tersebut berlaku sanksi yang diancam dalam sebuah larangan atau aturan tersebut.<sup>18</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa “tipu” memiliki arti sebagai perbuatan ataupun perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu. Dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengkecoh dan mencari

---

<sup>16</sup> Diana Kusumasari, “Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicaput?” (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakahdelik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicaput-/>)

<sup>17</sup> Jacob Hattu, “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus”, Jurnal Belo Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 – Januari 2021, Tahun 2020, hlm. 20.

<sup>18</sup> Menurut Moeljatno dalam Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm.109

untung atas tipuan tersebut. Artinya penipuan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, dalam perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh) melalui perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain demi kepentingan seseorang maupun kelompok.<sup>19</sup>

Sementara secara yuridis dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP deijelaskan sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.”*

Seperti yang diterangkan sebelumnya penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.

Pengertian tindak pidana penipuan diatas merujuk pada tindak pidana penipuan memiliki beberapa ciri tertentu, yakni baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud seseorang tersebut mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa

---

<sup>19</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id/tipu>.

keuntungan materiil yang di=pat dinilai hingga keuntungan yang berseifat abstrak, misalnya seperti untuk kepentingan tertentu untuk menjatuhkan seseorang dari jabatan.

Mengutip dari pendapat Soesilo dalam merumuskan kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Penipuan dilakukan dengan cara :
  - a. Membujuk orang untuk memberikan barang, membuat suatu utang atau menghapuskan piutang.
  - b. Maksud pembujukan itu ialah bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
  - c. Membujuknya itu dengan menggunakan, nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong
2. Membujuk ialah bertindak untuk mempengaruhi dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu mempengaruhi sesuatu yang mana apabila korban mengetahui yang sebenarnya ia tentu saja tidak menuruti perkataan dari orang yang membujuk.
3. Terkait dengan barang tidak disebutkan pembatasan mengenai barang itu, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga membujuk orang

---

<sup>20</sup> Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 261

untuk menyerahkan barangnya sendiri juga dapat masuk penipuan, asalkan elemen-elemen lain terpenuhi.

Layaknya sebuah pencurian, maka penipuan jika dilakukan dalam lingkup keluarga atau kekeluargaan juga berlaku peraturan dalam Pasal 367 jo 394.

### **C. Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana**

Sistem hukum pidana di Indonesia secara umum dirancang sebagai suatu mekanisme yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan melalui pemidanaan, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban serta memastikan bahwa keadilan substantif dapat tercapai dalam setiap proses hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian suatu perkara pidana di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur yang memiliki karakteristik, pendekatan, dan tahapan yang berbeda. Pertama adalah penyelesaian secara litigasi, yaitu proses hukum yang dilaksanakan melalui mekanisme peradilan pidana formal, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kedua adalah penyelesaian secara non-litigasi, yakni suatu bentuk penyelesaian di luar sistem peradilan pidana konvensional, yang dalam beberapa tahun terakhir mulai diterapkan melalui pendekatan restorative justice, mediasi penal, atau penghentian perkara demi kepentingan keadilan.

Perkembangan dua pendekatan ini mencerminkan adanya dinamika dalam sistem peradilan pidana yang semakin berorientasi pada keseimbangan antara keadilan retributif (penghukuman) dan keadilan restoratif (pemulihan).

Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap tahap-tahap penyelesaian perkara pidana baik secara litigasi maupun non-litigasi menjadi penting, agar para akademisi, penegak hukum, dan masyarakat umum memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana hukum pidana Indonesia bekerja dalam menyelesaikan suatu perkara.

#### 1. Penyelesaian Litigasi dalam Hukum Pidana

Penyelesaian perkara secara litigasi selalu diawali dengan penyelidikan, yang merupakan serangkaian tindakan aparat penegak hukum (biasanya kepolisian) guna mencari dan menemukan ada atau tidaknya unsur peristiwa pidana. Penyelidikan dilakukan setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Dalam tahap ini, kepolisian mengumpulkan informasi awal, meminta keterangan pelapor dan saksi awal, serta melakukan observasi terhadap dugaan tindak pidana.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jika tidak ditemukan indikasi tindak pidana, maka kasus dihentikan di tahap ini dengan diterbitkannya surat penghentian penyelidikan.

Jika ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, maka penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang

sah guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pada tahap ini, penyidik dapat melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, bahkan penangkapan serta penahanan terhadap tersangka.

Penyidikan merupakan tahap krusial karena menentukan arah penanganan perkara selanjutnya. Penyidikan berakhir dengan pengiriman berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti apakah sudah lengkap atau belum (dikenal dengan istilah P-19 dan P-21 dalam praktik peradilan).

Setelah jaksa menyatakan berkas perkara lengkap (P-21), maka proses dilanjutkan ke tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Jaksa merupakan representasi negara dalam mengadili perkara pidana dan memiliki kewenangan untuk menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Penuntutan dilakukan berdasarkan prinsip legalitas dan prinsip dominus litis (penguasaan penuh perkara oleh jaksa).

Surat dakwaan yang disusun jaksa harus memenuhi syarat formal dan materil, karena menjadi dasar pembuktian dalam persidangan.

Tahap persidangan merupakan proses pengujian kebenaran dakwaan jaksa di hadapan majelis hakim yang independen. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri, didampingi penasihat hukum, dan mengajukan bukti atau saksi yang meringankan (*a de charge*). Persidangan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pembacaan dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, replik-duplik, dan putusan hakim.

Jika terdakwa terbukti bersalah, maka hakim menjatuhkan vonis sesuai hukum pidana yang berlaku. Namun jika tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan.

Setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), perkara memasuki tahap eksekusi. Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan isi putusan pengadilan, baik itu pidana penjara, denda, restitusi, maupun pidana tambahan lainnya. Jika pelaku dijatuhi hukuman penjara, maka ia diserahkan ke lembaga pemasyarakatan. Eksekusi juga mencakup pengembalian barang bukti, pemusnahan alat bukti, atau pelaksanaan ganti rugi kepada korban.

## 2. Penyelesaian Non-Litigasi dalam Hukum Pidana

Penyelesaian non-litigasi adalah suatu bentuk penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal, yang dilakukan

melalui musyawarah, mediasi penal, atau mekanisme restorative justice. Pendekatan ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme ini, namun dalam kasus-kasus tertentu seperti pencurian ringan, penganiayaan sederhana, atau penipuan non-berat penyelesaian secara damai menjadi alternatif yang lebih rasional.

*Restorative justice* diakui secara resmi melalui kebijakan seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan juga dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, serta menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

#### **D. Tinjauan Umum *Restorative justice***

*Restorative justice* merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Seorang ahli kriminologis berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall, berpendapat *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam *restorative justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.<sup>21</sup> Prasyarat pelaksanaan *restorative justice* adalah :<sup>22</sup>

1. Pernyataan bersalah dari pelaku
2. Persetujuan korban
3. Persetujuan pihak aparat penegak hukum
4. Dukungan masyarakat setempat

*Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai *restorative justice* bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum pidana. *Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa terabaikan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. *Restorative justice* merupakan

---

<sup>21</sup> M. Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Di Indonesia, [Www.Peradilanrestorative.Com](http://Www.Peradilanrestorative.Com)

<sup>22</sup> Ibid

suatu pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>23</sup>

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan restoratif justice tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Lembaga musyawarah ini dikenal sebagai mediasi yang sangat melembaga dalam sistem peradilan perdata. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi.<sup>24</sup>

Tujuan utama dari *restorative justice* yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pembedaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan yang ditekankan pada *restorative justice* yaitu memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua stakeholder (yang berkepentingan).<sup>25</sup>

Tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara :

- a. mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian;
- b. melibatkan semua stakeholder; dan
- c. merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Konsep-konsep di atas merupakan bagian dari prinsip-prinsip dari *Restorative justice* yang dituangkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice of Crime and Abuse of Power*, 1985. Prinsip-prinsip Dasar *Restorative justice* tersebut kemudian dikembangkan oleh *The United Nation Commission*

---

<sup>25</sup> Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal .125

*on Crime Prevention and Criminal Justice* sebagai panduan Internasional untuk membentuk negara-negara yang menjalankan program *restorative justice*.

John Braithwhite berpandangan, bahwa *restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan oleh John Braithwaite, bahwa *restorative justice* bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.<sup>26</sup>

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice*, yakni mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (3) Perpol No.8 Tahun 2021 ini dijelaskan bahwa *Restorative justice* atau *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku

---

<sup>26</sup> John Braithwaite, *Restorative justice : Assessing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory Draft To Be Summited To Crime And Justice : Review Of Research*, (University Of Chicago, Press, tanpa tahun), hlm. 5.

kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pernyataan pada Perauran Kepolisian tersebut memberikan sinyal bahwa kedudukan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana yang sifatnya tidak terlalu berat adalah sangat kuat sekali, karena tidak harus semua perkara pidana tersebut sampai ke pengadilan, tetapi terhadap perkara-perkara pidana yang sifatnya ringan diselesaikan melalui jalur mediasi atau lebih mengedepankan *restorative justice*.

Penyelesaian tindak pidana atau perbuatan pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara dengan kepentingan masa depan. Artinya adalah bahwa penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan restoratif keadilan tersebut, menghapuskan rasa ketidakpuasan terhadap proses peradilan, yang memakan waktu dan tenaga, namun belum tentunya dapat memuaskan kedua belah pihak yang berperkara.